

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, Denpasar, 31 Januari 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal semula di Kota Bandung, sekarang beralamat di Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbading, Merauke, 25 Januari 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Taufik Hidayat, S.T., S.H.**, Advokat, Konsultan Hukum dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum TAUFIK HIDAYAT, S.H.& REKAN, yang beralamat di jalan Jakarta No. 20-22, Komplek Kota Kembang Permai Ruko Kav. 11, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register nomor 263/K/2020 tanggal 21 Februari 2020, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbading**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 28

Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp191.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Badeg tanggal 10 Februari 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 11 Februari 2020;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 05 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding melalui relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 05 Maret 2020;

Bahwa Tergugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 11 Maret 2020;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah memberitahukan kepada Penggugat/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 11 Februari 2020 dan Penggugat/ Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 05 Maret 2020;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah memberitahukan kepada Tergugat/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 11 Februari 2020 dan Tergugat/ Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 11 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 08 April 2020 dengan Nomor 120/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung sesuai surat Nomor W10-A/1553/Hk.05/IV/2020 tanggal 09 April 2020 dan tembusannya disampaikan kepada Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menyetujuinya untuk dijadikan sebagai

pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri terhadap apa yang terungkap dalam persidangan baik mengenai fakta kejadian maupun fakta hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator **Drs. H. A. Syarif Abdurrahman** sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 Oktober 2019, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 69 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang dikuatkan dengan repliknya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Desember 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.642/II/XII/2003 tanggal 5 Desember 2003, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : Anak pertama Penggugat dan Tergugat (L) lahir tanggal 1 Oktober 2004, Anak kedua Penggugat dan Tergugat (P) lahir

tanggal 5 Januari 2007 dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat (L) lahir tanggal 31 Januari 2011;

2. Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2019, yang pada pokoknya disebabkan:

- Tergugat/Terbanding sering bersikap dingin, sulit ditebak sehingga komunikasi tidak berjalan sebagaimana diharapkan, bersikap acuh tak acuh terhadap persoalan rumah tangga, masalah pendidikan anak tidak mempertimbangkan saran serta masukan Penggugat/ Pembanding, hal tersebut menjadi beban permasalahan yang terus berulang dan menyakiti batin Penggugat/Pembanding sehingga sulit untuk menyatukan persepsi, dengan demikian dapat dipastikan tidak bisa hidup bahagia dalam menjalani rumah tangga bersama Tergugat/Terbanding;
- Penggugat/Pembanding selama 15 tahun menikah telah 4 (empat) kali memintah pisah karena merasa tersakiti, tertekan secara psikologis dan putus asa akibat karakter Tergugat/Terbanding yang tidak dewasa dan sering membuat keputusan yang konsekwensinya memberatkan Penggugat/Pembanding;
- Bahwa sejak akhir bulan Mei 2019 antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah pisah ranjang dalam artian tidak melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Tergugat/Terbanding telah menyampaikan jawaban yang diperkuat dengan dupliknya yang pada pokoknya adalah Tergugat/Terbanding menolak seluruh dalil terkait alasan gugatan cerai Penggugat/Pembanding, karena sebenarnya terjadi bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding pada tahun 2019 adalah diduga adanya pihak ketiga atau Pria Idaman Lain (PIL) yang berinisial DH, yang mana Penggugat/Pembanding telah mengakuinya pada tanggal 21 Agustus 2019 di dalam mobil saat menuju Jakarta akan tetapi Tergugat/Terbanding

telah memaafkannya dan pada saat itu Penggugat/Pembanding akan bertaubat atas semua perbuatannya, berdasarkan alasan Tergugat/ Terbanding tersebut mohon agar gugatan Penggugat/Pembanding ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil gugatan Penggugat/ Pembanding yang berkaitan dengan perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas, Penggugat/Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1) Saksi pertama Penggugat (adik Kandung Penggugat/Pembanding) dan 2) Saksi kedua Penggugat (Asisten Rumah Tangga). Kemudian kedua orang saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah tidak rukun lagi dan saksi pertama pernah memberi saran kepada Penggugat/Pembanding akan tetapi tidak berhasil dan juga sekarang telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat/Terbanding telah mengajukan dua orang saksi yaitu 1) Saksi pertama Tergugat (ibu kandung Tergugat/Terbanding), 2) Saksi kedua Tergugat (mantan asisten rumah tangga), kemudian kedua orang saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi tidak pernah mengetahui secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding kecuali berdasarkan cerita dari Tergugat/Terbanding dan sekarang telah pisah tempat rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat bahwa meskipun hanya satu orang saksi yang pernah melihat maupun mendengar secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yaitu saksi Saksi kedua Penggugat (asisten rumah tangga), akan tetapi masing-masing saksi tersebut mengetahui adanya suatu akibat hukum (*rechts gevotg*), yaitu bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding telah berpisah rumah dalam keadaan tidak rukun dan harmonis, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan bahwa menurut Hukum Islam pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. Al-qur'an menyebutnya dengan mitsaqan ghalidzan yaitu suatu perjanjian

suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang bahagia, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding tentang alasan perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jiz. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat/ Terbanding kepada Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan. Oleh karena itu pula maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pemabanding harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADI LI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding **(Pembanding)** dapat diterima;

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dengan mengadili sendiri:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Shugra Tergugat (Terbading) kepada Penggugat (Pembanding);
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Showan Shobar Suryawan, M.H.** dan **Drs. H. D. Abdullah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 14 April 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbading;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Hakim Agama,

Ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll. : Rp134.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

